



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 106 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 106 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
PROGRAM DAN KEGIATAN**

2. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F, Pasla 33G dan Pasal 33H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pendaftaran Penduduk;
- c. Program Pencatatan Sipil;
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Pasal 33B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf a, terdiri atas:

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Penyediaan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 5. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Kegiatan Administrasi Umum, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;

5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 19. Pengadaan Mobil Jabatan;
 20. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
 21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 25. Pengadaan Mebeleur;
 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
 27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
 30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 32. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 36. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan;
 37. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas;
 38. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor;
 39. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan; dan
 40. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sub kegiatan meliputi:
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;

4. Pengadaan Pakaian Korpri;
 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;
 8. Pemindahan Tugas PNS;
 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada Pasal 3.

Pasal 33C

- (1) Program Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf b dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf d, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
 - b) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
 - c) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk;
 - d) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - e) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
 - f) Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan; dan
 - g) Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas:
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi Pengadaan Blangko Dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting.
 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 33D

- (1) Program Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf c dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf d, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pencatatan Sipil terdiri atas kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting; dan
 2. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil.
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas:
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam; dan
 - b) Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi Pembinaan, Pembimbingan dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota yang Berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 11.

Pasal 33E

- (1) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf d, Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33A huruf e, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas:
 1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk.
 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil;
 - b) Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Perkembangan Penduduk;
 - c) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - d) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah.
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
 - b) Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
 - c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; dan
 - d) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan.
 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi:
 - a) Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan Nama Lain; dan
 - b) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan.
- b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan terdiri atas Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota; dan
 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur pada Pasal 15.

Pasal 33F

- (1) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf d, terdiri atas:
- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.
 - b. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi Penyusunan Tatacara, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/ Kota.
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan; dan
 4. Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana diatur pada Pasal 19.

Pasal 33G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A sampai dengan 33F, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 33H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A sampai dengan 33F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003